



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.W

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Wonogiri 13 Februari 1983 (38 tahun), agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir D3 Keperawatan, tempat kediaman di Jalan Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Pangkajene, 21 November 1984 (36 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Montir Mobil), pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Kota Madya Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena, dengan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.W, tanggal 24 Februari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 agustus 2015, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0225/37/VIII/2015 tanggal 06 Agustus 2015;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Wonogiri selama kurang lebih 2 (dua) minggu. Kemudian pada awal September 2015 Penggugat dan Tergugat berangkat ke Wamena dan bertempat tinggal di Jalan Sangir, dan terakhir Sejak bulan Januari 2018 Tergugat pindah ke Kendari sampai sekarang sedangkan Penggugat pindah ke Jalan Gatot Subroto sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang;
3. Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat yaitu Perawan sedangkan Tergugat berstatus Duda dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup layaknya suami-istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, tempat tanggal Wamena, 12 Agustus 2016 anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan Oktober 2016, antara Penggugat dengan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat memberitahu Penggugat untuk menikah lagi tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat pulang kampung dengan alasan berkunjung ke kampung halaman namun tidak kembali sampai sekarang;
 - c. Tergugat telah menikah sebanyak 2 kali tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - d. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin sejak bulan Maret 2018 sampai sekarang;
 - e. Tergugat sering membeli barang tanpa memberitahu Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2019 yaitu Tergugat susah dihubungi oleh Penggugat

Halaman 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat menghubungi adik Tergugat dan adik Tergugat mengatakan bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain kemudian pada bulan Januari 2021 Penggugat menghubungi Tergugat kembali untuk meminta kepastian tentang hubungan antara Penggugat dan tergugat namun Tergugat mengatakan akan menikah lagi untuk yang ketiga kalinya setelah bersama Penggugat dan mengirimkan surat pernyataan ikrar talak kepada Penggugat yang tertanggal 25 November 2020;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak sanggup hidup rukun kembali bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wamena Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wamena Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Penggugat menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di sidang sebagaimana terbukti dari relaas panggilan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.W. tanggal 8 Maret 2021, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya itu oleh Majelis Hakim dinilai tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Penggugat telah melampirkan

Halaman 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Izin Cerai dari Direktur RSUD Wamena Nomor 249/445/RSUD WMX/2021, tentang Pemberian Izin Perceraian tertanggal 26 Januari 2021;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberi jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 0225/37/VIII/2015, tanggal 06 Agustus 2015 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Marsini NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 17 Oktober 2015 yang dikeluarkan Dukcapil, Pemda Jayawijaya, Provinsi Papua, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Surat Izin untuk melakukan proses perceraian Nomor : 249/445/RSUD WMX/2021, tanggal 26 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Wamena, Pemda Jayawijaya, Provinsi Papua, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah diperiksa oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi

Halaman 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping bukti surat sebagaimana di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi orang yang merupakan Sepupu Penggugat dan Kerabat Penggugat, yang masing-masing bernama:

1. **SAKSI KE I**, tempat dan tempat tanggal lahir Jember, 17 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan IRT, tempat kediaman di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya; yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi saksi kenal dengan Penggugat bernama Marsini dan kenal dengan Tergugat bernama Supratman;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah ada tahun 2015 di kabupaten Wonogiri;
 - Bahwa saksi tidak hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun tahu bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Anak pertama bernama ANAK, Lahir di Wamena, Agustus 2016;
 - Bahwa semua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri penyebab perselisihan dikarenakan Tergugat pada bulan Oktober 2016 memberitahu Penggugat untuk menikah lagi dan Tergugat telah menikah dua kali tanpa sepengetahuan Penggugat;

Halaman 5 dari 14 halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga sudah tidak memberi nafkah lahir maupun batin sejak bulan Maret 2018 dan Tergugat telah mengirim surat pernyataan ikrar talak kepada Penggugat tertanggal 25 November 2020;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi menyatakan sudah cukup tidak ada keterangan lagi;
2. **SAKSI KE II**, tempat dan tanggal lahir Bima, 6 Februari 1998, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Wirasuwasta, bertempat kediaman di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tidak hadir namun tahu bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui anak berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui karena Tergugat sudah menikah dengan wanita lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret Tahun 2018 sampai sekarang;
 - Bahwa sudah pernah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi menyakan sudah cukup dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada bukti lain yang dapat diajukannya lagi selain yang tersebut di atas.

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Halaman 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.W



Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Gugat termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat sebagai pihak yang hadir untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah mendapat Surat Izin untuk melakukan proses perceraian Nomor : 249/445/RSUD WMX/2021, tanggal 26 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Wamena, Pemda Jayawijaya, Provinsi Papua, sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 pasal (3) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses pemeriksaan ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor: 5/Pdt.G/2021/PA.W. tanggal 8 Maret 2021, untuk sidang tanggal 18 Maret

Halaman 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, terbukti bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Wamena, tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, sedang tidak terbukti bahwa tidak menghadapnya Tergugat ke persidangan tersebut berdasarkan alasan yang sah, oleh karenanya, harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak datang menghadap persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Pengadilan dapat menjatuhkan putusan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan maksud gugatannya.

Menimbang, bahwa atas gugatan cerai yang diajukan Penggugat, mengemukakan dalil-dalil yang pokoknya rumah tangga, bahwa semula kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sejak bulan Oktober 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memberitahu Penggugat untuk menikah lagi tanpa alasan yang jelas, Tergugat telah menikah sebanyak 2 kali tanpa sepengetahuan Penggugat, Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2019 yaitu Tergugat susah dihubungi oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya dipersidangan. Meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P.1 bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh

Halaman 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang isinya menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat serta sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P.2 bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang isinya menjelaskan mengenai identitas Penggugat serta sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, sehingga terbukti Penggugat berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wamena.

Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil P.3, telah mendapat Surat Izin untuk melakukan proses perceraian, bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama SAKSI KE I dan SAKSI KE II oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, untuk itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang dekat dari suami isteri tersebut.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi Penggugat tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama yang dianutnya di depan sidang Pengadilan dan bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti Saksi dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi Penggugat tersebut,

Halaman 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cocok dan bersesuaian antara yang satu dengan yang lain adalah Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sejak Tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang, sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan berhubungan suami isteri lagi, walaupun telah di upayakan menasehati penggugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 05 agustus 2015, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0225/37/VIII/2015 tanggal 06 Agustus 2015 dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit didamaikan;
- Bahwa Tergugat telah menikah sebanyak 2 kali tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Maret tahun 2018 sudah kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa, selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa sudah diupayakan menasehati Penggugat untuk mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi *marriage breakdown* (pecah keutuhan rumah tangga) sebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal mana

Halaman **10** dari **14** halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 bulan di mana menurut yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum Ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu "mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah". Bahkan jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan dosa serta akan menimbulkan mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, padahal sesuai dengan kaidah fiqih menghilangkan mudharat harus didahulukan dari pada menarik manfaat;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama dari pada menarik (mempertahankan) kebaikan.*

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122 yang berbunyi sebagai berikut :

فاذا ثبت لدى القاضي ببيئة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Halaman 11 dari 14 halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lain) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri penggugat dengan talak bain)".*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali dan gugatan Penggugat telah memenuhi pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan ternyata pula gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan perceraianya berdasarkan putusan Pengadilan, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak ba'in shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 R.Bg, dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman **12** dari **14** halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (*Lima ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis**, tanggal **18 Maret 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **4 Sya'ban 1442 Hijriah** oleh kami **Muhammad Natsir, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Siswanto, S.H.I., M.H.** dan **Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Parjono, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadinya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siswanto, S.H.I., M.H.

Muhammad Natsir, S.H.I.

Hakim Anggota,

Andi Arwin, S.H.I., M.H.I

Panitera,

Parjono, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp400.000,00 |

Halaman **13** dari **14** halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp520.000,00

(Lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.W